

## ABSTRAK

Perbuatan yang melanggar hukum seperti *carding*, *hacking*, terorisme, penyebaran informasi destruktif, *doxing*, maupun tindakan penipuan yang telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku di dunia maya. Fenomena nyata itu menjadi kontras dengan kekosongan regulasi yang mengatur khusus terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diberbagai sektor.

Rumusan masalah penelitian ini ialah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan penjualan iphone melalui *pre order* serta tinjauan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan jenis data kualitatif, yaitu menguraikan permasalahan yang ada pada sumber kepustakaan. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder berupa literatur kepustakaan.

Hasil penelitian ini *pertama* Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan penjualan iphone melalui preorder terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan dalam hukum pidana Islam penipuan penjualan preorder iphone termasuk hukuman ta’zir yang ditentukan kepada ulil amri atau ijtihad hakim karena belum ada ketentuannya dalam nash. Adapun hukuman ta’zir yang berlaku sesuai dengan peraturan di Indonesia dalam maka hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Tujuan utama penerapan hukum pidana Islam yakni sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan bertujuan sebagai memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat dan individu.

***Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Hukum Pidana Islam.***